

**ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
(ORMAS) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: STUDI  
KASUS PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA**

Oleh : Bagus Dwi Santoso, Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yaitu yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia tertuang dalam Pasal 61 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mana dalam melakukan pembubaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi kewenangan Pemerintah sepenuhnya karena tidak melibatkan proses Peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya. Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diatur dalam Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mana peraturan tersebut memunculkan rezim otoriter karena Pemerintah selaku penafsir tunggal dan bertentangan dengan prinsip Negara hukum yang dianut di Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena bertentangan dengan prinsip negara hukum yang di anut oleh Indonesia dan Pemerintah sebaiknya harus merujuk pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Menteri Nomor 39/PUU-VII/2009 dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Kata Kunci: Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, Hizbut Tahrir Indonesia, Sistem Ketatanegaraan.

## **A. Pendahuluan**

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang". Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Dengan

demikian masyarakat Indonesia mendapatkan haknya untuk ikut serta dalam pembangunan nasional yaitu dengan menciptakan suatu kelompok atau perserikatan untuk bisa mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia tertuang dalam dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan "Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif. Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa "Ormas yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 dan 59 ayat (1) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana". Pembubaran Organisasi Kemasyaraktan (Ormas) dilakukan apabila sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merugikan dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hizbut Tahrir berdiri pada 1953 di Palestina. Hizbut Tahrir menyebut organisasi sebagai partai politik berideologi Islam. Keberadaan HTI di Indonesia sendiri tercatat sudah ada sejak 1983. Hizbut Tahrir ada di negara-negara lain di dunia, seperti Mesir, Libya, Sudan, Turki, Inggris, Prancis, Jerman, lalu merambah ke Indonesia lewat dakwah pada 1983.

Pada tahun 1983 Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) banyak melakukan dakwah di kampus-kampus besar yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1990, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memperluas kegiatan ke masyarakat melalui kegiatan dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, hingga perumahan.<sup>1</sup>

Pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) karena dianggap membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan kegiatan yang dilaksanakan Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, serta ciri dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.
2. Bagaimana pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif (*juridical normative legal research*) yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, dengan

---

<sup>1</sup> Erni Sari Dwi Levi Lubis, Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia, *Jurnal SUHUF*, XXVII, (November, 2015), hlm. 160

pendekatan perundang-undangan yang mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau yang disebut penelitian filosofis<sup>2</sup> terhadap norma, kaidah serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Pengaturan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yakni pemberian sanksi kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang melanggar ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya sanksi administratif diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan :

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

---

<sup>2</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta:Rajawali Pers, 1985, hlm. 62

- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 (2) berupa:
  - a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
  - b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

#### Alasan Hukum Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara terang-terangan menyatakan, mengusung ideologi khilafah

yang berarti meniadakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal tersebut jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban ini.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf f Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berkewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara. Tentu saja, partisipasi ini dapat tercapai jika Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) percaya kepada sistem *nation state* yang dipilih oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 17 Agustus 1945.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melanggar larangan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwasanya, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengertian separatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan/golongan untuk mendapat dukungan".

#### E. Kesimpulan

Pengaturan pembubaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia diatur dalam Pasal 61 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang berbunyi :“Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memintapertimbangan dari instansi terkait”.Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Menteri yang membidangi sinkronisasi dan koordinasi urusan Pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Mekanisme proses pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Pemerintah menggunakan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi “dalam hal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau pencabutan status badan hukum”.

#### F. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang



Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), karena dalam melakukan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemerintah menghilangkan proses Peradilan, yang mana proses Peradilan tersebut sangat penting untuk menjamin prinsip *due process of law* yang memberikan ruang bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil yang sesuai dengan prinsip Negara hukum.

2. Pemerintah dalam membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk melakukan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, seharusnya mengkaji dengan seksama makna dari pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Ikhwal yang memaksa” dan Putusan Menteri Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-VII/2009 tentang kebutuhan dan kondisi mendesak dalam membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ornas).

#### G. Referensi

1. Erni Sari Dwi Levi Lubis, Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia, *Jurnal SUHUF*, XXVII, (November, 2015), hlm. 160

2. Soerjono, Soekamto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985, hlm. 62